BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan dalam upaya mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit dan tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, dipandang perlu menetapkan standar biaya program jaminan persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned by CamScanner

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nompr 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

Scanned by CamScanner

6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/ kader kesehatan)

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar biaya dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 3

(1) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

(2) Pembayaran kegiatan jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung bulan januari tahun 2017.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2017

STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA KEGIATAN (RP)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Honorarium Pengelola Keuangan		
	- Ketua	500,000	
	- Sekretaris	450,000	
	- Petugas Verifikasi	400,000	
2	Honorarium Tim Teknis		
	- Ketua	500,000	
	- Sekretaris	450,000	
	- Anggota Teknis/Pengelola/Admistrasi Keuangan	400,000	
3	Uang saku Peserta Pertemuan	100,000	
4	Honor Narasumber Lokal Pertemuan	350,000	
5	Pengganti transport pasien persalinan dari rumah ke rumah tunggu kelahiran	100,000	
6	Sewa transportasi rujukan (kenderaan roda 4)		
	a. Dari rumah pasien persalinanke rumah tunggu kelahiran	6,000	
	b. Minimum pembayaran	60,000	
7	Jasa petugas kebersihan rumah tunggu kelahiran	1,300,000	
8	Jasa pelayanan persalinan	600,000	
9	Jasa pelayanan keluarga berencana pasca persalinandan perawatan bayi baru lahir	200,000	
10	Sewa rumah tunggu kelahiran	16,000,000	
11	Biaya konsumsi ibu bersalin dan pendamping		
	- Nasi	24,000	
	- Snack	6,000	
12	Pengiriman pemeriksaan spesimen ke laboratorium	100,000	
13	Pembayaran biaya rekening listrik rumah tunggu kelahiran	500,000	

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner